

PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI PERSELISIHAN HUKUM ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA

Fakhri Asshidiqy *¹
Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*e-mail : 2310611369@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Konflik Israel-Palestina adalah isu multifaset yang telah berjalan lama. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum internasional dan peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikannya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan historis, studi ini menemukan bahwa Palestina mendasarkan klaim kedaulatan dan kemerdekaannya pada prinsip hukum internasional seperti hak penentuan nasib sendiri dan *uti possidetis juris*. Berbagai resolusi PBB telah menyerukan perdamaian dan menekan Israel untuk menghormati hak-hak Palestina. Namun, implementasinya terhambat, terutama oleh penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan pendudukan Israel ilegal, dan International Criminal Court (ICC) menyelidiki dugaan kejahatan perang, meskipun Israel menolak yurisdiksi ICC dan terus melanggar hukum humaniter. Disimpulkan bahwa efektivitas hukum internasional terbatas karena politik negara-negara besar dan ketidakseimbangan kekuatan. Diperlukan reformasi PBB, penguatan organisasi internasional, dan tekanan global yang lebih besar untuk memastikan hukum internasional ditegakkan secara adil demi mencapai solusi yang langgeng.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Konflik Israel-Palestina, Mahkamah Internasional.

Abstract

*The Israeli-Palestinian conflict is a multifaceted and long-standing issue. This research examines the application of international law and the role of the International Court of Justice in its resolution. Using a normative juridical and historical approach, the study finds that Palestine bases its claims to sovereignty and independence on principles of international law such as the right to self-determination and *uti possidetis juris*. Numerous UN resolutions have called for peace and pressured Israel to respect Palestinian rights. However, implementation is hindered, primarily by the use of veto power in the UN Security Council. The International Court of Justice (ICJ) has declared the Israeli occupation illegal, and the International Criminal Court (ICC) is investigating alleged war crimes, although Israel rejects the ICC's jurisdiction and continues to violate humanitarian law. It is concluded that the effectiveness of international law is limited by the political interests of major powers and the imbalance of power. UN reform, the strengthening of international organizations, and greater global pressure are needed to ensure international law is applied fairly to achieve a lasting solution.*

Keywords: International Law, Israel-Palestine Conflict, International Court

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah awal konflik Palestina-Israel bermula pada awal abad ke-20, ketika Kesultanan Ottoman kalah dalam Perang Dunia I dan wilayah Palestina jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour menyatakan dukungan bagi pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Pernyataan ini mendorong migrasi besar-besaran orang Yahudi dari berbagai negara ke wilayah tersebut. Seiring waktu, peningkatan jumlah imigran Yahudi menyebabkan ketegangan dengan penduduk Arab Palestina semakin meningkat.

Pasca Perang Dunia II berakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya berada di bawah kendali Inggris. PBB kemudian mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk bangsa Yahudi dan satu untuk masyarakat Arab Palestina. Rencana ini tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 181 yang dikeluarkan pada tahun 1947.

Namun, masyarakat Arab Palestina menolak keputusan ini, yang akhirnya memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948. Israel keluar sebagai pemenang dalam perang tersebut, sehingga berdirinya negara Israel sekaligus menyebabkan eksodus besar-besaran rakyat Palestina yang mengungsi ke berbagai wilayah lain.

Seiring waktu, Israel berhasil merebut sejumlah wilayah tambahan dalam perang-perang yang terjadi dengan negara-negara Arab, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan sebagian Yerusalem Timur. Hal ini memperburuk konflik yang sudah berlangsung lama, terutama terkait pembangunan pemukiman Israel di kawasan tersebut. Akibatnya, ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi, hidup tersebar di berbagai negara serta kamp pengungsian. Saat ini, sekitar dua juta warga Palestina tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan yang dikekang. Hak-hak dasar mereka pun terus dirampas oleh pemerintah Israel.

Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan konflik ini. Beberapa perjanjian penting di antaranya adalah Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta perundingan Camp David tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan namun akhirnya mengalami kegagalan. Selain itu, berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan negara-negara Arab, telah berupaya menjadi mediator dalam konflik ini. Meskipun banyak usaha telah dilakukan, konflik Palestina-Israel masih berlangsung dengan berbagai tantangan, seperti pembangunan pemukiman Israel, masalah keamanan, serta tuntutan Palestina untuk mendapatkan negara yang berdaulat.¹

Dalam hal ini, penerapan hukum internasional menjadi aspek krusial dalam menangani sengketa yang terus berlanjut antara kedua belah pihak. Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai lembaga peradilan tertinggi di bawah PBB memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat konflik ini, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pendudukan wilayah, serta aksi militer yang agresif. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana hukum internasional diterapkan dalam konflik Israel-Palestina serta sejauh mana peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa hukum antara kedua pihak.

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Israel-Palestina dan untuk mengidentifikasi peran Mahkamah Internasional dalam menangani perselisihan hukum antara Israel dan Palestina.

METODE

Penelitian Penerapan Hukum Internasional Dalam Menangani Perselisihan Hukum Antara Israel Dan Palestina, peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, di mana Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis berbagai aspek dalam sistem hukum internasional yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.

Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan hukum internasional dan pendekatan sejarah. Dalam pendekatan peraturan hukum internasional, peneliti menganalisis berbagai instrumen hukum internasional, seperti konvensi, statuta, dan regulasi lainnya yang relevan dalam mengkaji permasalahan ini. Sementara itu, pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan konflik Israel-Palestina dari perspektif historis. Setelah menentukan pendekatan yang digunakan, langkah berikutnya adalah pengumpulan data, yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹ Reyhan Respati. Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian. Diakses 16 Februari 2025. Dari <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dan ketentuan hukum internasional yang menjadi fokus utama penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai jurnal, makalah akademik, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan kamus bahasa Inggris sebagai referensi tambahan dalam penelitian ini.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina

Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa kasus ini sangat berpengaruh terhadap kedua negara yang sedang bersengketa. Jika kita melihat prinsip atau norma terkait Hukum Internasional sendiri, terdapat beberapa prinsip yang berkesinambungan. Salah satu prinsip utama yang relevan adalah prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*), yang memberikan hak kepada wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial untuk memperoleh kemerdekaan. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu bangsa memiliki hak untuk menentukan status politiknya secara bebas tanpa campur tangan pihak lain. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, prinsip ini menjadi landasan bagi Palestina untuk menuntut hak atas kemerdekaan dan kedaulatannya, sejalan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional yang mendukung hak-hak bangsa yang masih berada di bawah pendudukan asing.

Kemerdekaan pada hakikatnya adalah manifestasi dari hak suatu bangsa untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. Hak penentuan nasib sendiri (*right to self-determination*) telah diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental. Hak ini memberikan kebebasan bagi setiap bangsa untuk menentukan status politiknya serta mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka tanpa intervensi pihak lain. Prinsip ini juga tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), yang berbunyi "*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty*". Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak yang berasal dari masyarakat kolektif. Tujuannya adalah untuk menentukan masa depan politik dan ekonomi suatu Negara dan harus bertanggungjawab berdasarkan hukum internasional.²

Prinsip hak penentuan nasib sendiri bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi rakyat di wilayah jajahan dalam menentukan status politiknya. Pilihan ini dapat berupa kemerdekaan penuh, kesepakatan bersama dengan negara tetangga, kerja sama dengan negara merdeka, atau bentuk politik lain yang ditetapkan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Selain itu, hak ini berperan dalam pembentukan suatu negara, menjaga kedaulatan serta kemerdekaannya, dan menjadi acuan dalam menyelesaikan perselisihan serta mempertahankan hak negara atas sumber daya yang dimilikinya.³

Prinsip berikutnya ialah *uti possidetis juris*, yaitu batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Prinsip *Uti Possidetis Juris* ini digunakan untuk

² Andrey Sujatmoko. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015. hal. 141.

³ Yogi Dwi Saputra, Ramlan. Penerapan Prinsip Self Determination terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Journal of International Law*. Vol. 1 No. 2 (2020): 193-223

menentukan batas wilayah sebuah negara yang sebelumnya dijajah. Yakni, batas wilayahnya mengikuti batas wilayah ketika negara tersebut masih dijajah.⁴

Prinsip *uti possidetis juris* diterapkan sebagai dasar penetapan batas negara dengan tujuan utama untuk mencegah konflik internal, menjaga stabilitas keamanan di negara yang baru merdeka, serta menyederhanakan proses penentuan batas wilayah yang kompleks akibat luasnya cakupan geografis. Hal ini menjadi pertimbangan utama Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Burkina Faso vs. Mali tahun 1986. Namun, kelemahan dari prinsip ini adalah potensi munculnya sengketa perbatasan dan perebutan wilayah antar negara, yang dapat menimbulkan ketegangan diplomatik serta konflik berkepanjangan.⁵

Keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina dimulai dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB 181/1947, yang mengusulkan pembagian wilayah antara Israel dan Palestina. Seiring berjalannya waktu, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan berbagai resolusi terkait, seperti Resolusi 388/1973, Resolusi 1276, Resolusi 1402, Resolusi 2334, dan lainnya, yang bertujuan untuk mengatur gencatan senjata, mengutuk tindakan ilegal, serta mendorong solusi damai. Selain itu, Majelis Umum PBB turut mengeluarkan beberapa resolusi dalam upaya penyelesaian konflik ini, di antaranya Resolusi A/RES/ES-10/21, Resolusi A/RES/77/208, dan Resolusi A/RES/77/247, yang menegaskan dukungan komunitas internasional terhadap hak-hak Palestina dan mencari jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.⁶

Berbagai resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Namun, hingga saat ini, PBB tidak memiliki daya yang cukup kuat untuk menekan Israel, terbukti dengan masih berlanjutnya konflik tanpa solusi yang jelas. Salah satu kendala utama adalah bahwa resolusi Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat (*non-binding*), sehingga hanya memiliki kekuatan moral dan politik tanpa dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi terhadap Israel. Resolusi Majelis Umum juga didasarkan pada suara mayoritas tanpa adanya hak veto, sehingga tidak dapat memaksakan tindakan hukum kepada pihak yang bersangkutan. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan resolusi mengikat, beberapa kali gagal dalam menyetujui resolusi yang mengutuk tindakan Israel. Penyebab utama kegagalan ini adalah mekanisme hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan, seperti Amerika Serikat, yang menghalangi resolusi yang tidak menguntungkan Israel, meskipun telah mendapatkan dukungan mayoritas. Akibatnya, banyak resolusi penting tidak dapat diimplementasikan, sehingga menghambat upaya penyelesaian konflik secara efektif.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, sebuah perkembangan signifikan muncul dengan dibentuknya Konvensi Jenewa 1949, yang secara resmi dikenal sebagai *Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*. Konvensi ini terdiri dari empat bagian utama yang komprehensif: konvensi pertama berfokus pada perbaikan kondisi personel militer yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat, konvensi kedua mengatur perbaikan kondisi personel militer yang terluka, sakit, dan karam di laut, sementara konvensi terakhir membahas perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Pasal 8 Statuta Roma mengklasifikasikan pelanggaran serius terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa sebagai kejahatan perang.

Dalam konteks peperangan, terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Ini mencakup pembunuhan yang disengaja terhadap orang-orang yang dilindungi

⁴ Ali. Uti Possidetis Juris, Prinsip yang Digunakan Indonesia untuk “Menjaga” Papua. Diakses pada 17 February 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/uti-possidetis-juris--prinsip-yang-digunakan-indonesia-untuk-menjaga-papua-lt580d876150d84/>

⁵ Yanto Melkianus Paulus Ekon. PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 5, Nomor 2, Maret 2021.

⁶ Renata Christha Auli. Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina. Diakses pada 17 Februari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/>

seperti personel militer yang terluka, warga sipil, dan tawanan perang, serta tindakan kejam yang mengakibatkan luka fisik parah atau masalah kesehatan serius. Pelanggaran lainnya termasuk serangan terhadap penduduk sipil, deportasi ilegal, penggunaan senjata atau metode yang dilarang, penyalahgunaan simbol palang merah dan bulan sabit merah, serta pembunuhan atau pencederaan terhadap warga negara atau anggota angkatan bersenjata melalui tindakan penipuan.

Kedua konvensi tersebut telah menjadi tonggak sejarah dalam upaya penyelesaian perang dan konflik bersenjata sesuai dengan hukum humaniter. Tujuan utama dari hukum humaniter internasional adalah menjamin hak asasi manusia bagi tawanan perang, menyelamatkan mereka dari penderitaan yang tidak beralasan, serta memastikan perlindungan dan perawatan yang layak. Hukum ini juga berperan penting dalam menghentikan konflik kejam dengan perbatasan yang tidak jelas, dan secara khusus melindungi properti sipil yang digunakan oleh masyarakat, alih-alih membela objek-objek netral atau militer.⁷

Pentingnya prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya melalui Protokol Tambahan I yang melengkapi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 secara eksplisit mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk membuat distinsi yang jelas antara warga sipil dan tawanan perang, serta mengarahkan serangan hanya pada kombatan dan objek militer musuh. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat bahwa pasukan bersenjata dari negara-negara peserta merupakan satu-satunya pihak yang secara aktif terlibat dalam pertempuran. Namun, dalam kasus serangan Israel terhadap Palestina, terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip pembedaan ini, di mana Israel tidak melakukan pembedaan yang semestinya antara target militer dan sipil, serta mengabaikan pembedaan status antara tawanan perang dan warga sipil dalam melancarkan serangannya.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Senin, 13 Januari 2025, serangan Israel di Jalur Gaza pada hari Minggu, 12 Januari 2025 telah menewaskan setidaknya 19 warga Palestina, menyebabkan total korban jiwa sejak Oktober 2023 meningkat menjadi 46.584 orang. Kementerian tersebut juga melaporkan bahwa sekitar 109.731 orang mengalami luka-luka akibat serangan Israel yang masih berlangsung. Mereka menginformasikan bahwa dalam 24 jam terakhir, pasukan Israel telah melakukan dua pembantaian terhadap keluarga Palestina yang mengakibatkan 19 korban jiwa dan 71 orang luka-luka. Pihak kementerian menambahkan bahwa masih banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim penyelamat mengalami kesulitan untuk mengakses lokasi.

Israel terus melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak pemberlakuan gencatan senjata segera. Memasuki tahun kedua, aksi yang dikategorikan sebagai genosida di Gaza ini mengundang kritik internasional yang semakin intensif, dengan berbagai pejabat dan lembaga mengindikasikan bahwa serangan dan pemblokiran bantuan merupakan upaya terencana untuk menghancurkan suatu populasi.⁸

Di tengah pusaran konflik tak berujung antara Israel dan Palestina, Amerika Serikat hadir sebagai negara yang berupaya memediasi kedua pihak untuk segera berdamai, mengingat AS merupakan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) sehingga mereka mempunyai wewenang sebagai delegasi PBB untuk memediasi konflik tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai delegasi PBB, AS telah menginisiasi berbagai upaya perdamaian yang signifikan, terutama melalui salah satu peristiwa bersejarah yaitu perjanjian Oslo, yang menjadi tonggak penting dalam dinamika hubungan Israel-Palestina karena karakteristiknya yang dramatis dan dilematis.

⁷ Liska Muslimmaa, Maya Widyastutib, Lenny Husna. Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina. *Jurnal Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*. Vol 6 tahun 2024.

⁸ Nour Abuaisha. *Jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel di Gaza capai 46.600 jiwa*. Diakses dari <https://www.aa.com.tr/id/dunia/jumlah-korban-tewas-di-gaza-akibat-serangan-israel-di-gaza-capai-46600-jiwa/3449317>, pada 20 Februari 2025.

Perjanjian Oslo menjadi momen penting dalam sejarah konflik Israel-Palestina karena untuk pertama kalinya Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara resmi saling mengakui. Banyak pihak kala itu meyakini bahwa perjanjian ini adalah langkah positif menuju perdamaian. Namun, dalam dua dekade setelah negosiasi, muncul pandangan bahwa Israel memanfaatkan perjanjian ini sebagai dalih untuk terus memperluas pemukiman ilegal di wilayah yang didudukinya sejak 1967.

Pada tahun 1979, Yasser Arafat meminta Norwegia untuk membuka jalur komunikasi rahasia dengan Israel. Akan tetapi, saat itu Israel masih enggan bernegosiasi langsung dengan Arafat maupun PLO. Situasi berubah satu dekade kemudian ketika Intifada pertama pecah, mengejutkan baik Israel maupun PLO. Pada tahun 1988, di tengah gejolak Intifada yang memasuki tahun kedua, Arafat menyatakan bahwa PLO menerima Resolusi PBB 242 dan 338. Resolusi ini memberikan celah bagi Israel untuk tetap mempertahankan kendali atas beberapa bagian strategis di Tepi Barat. Sementara itu, tindakan keras Israel terhadap demonstrasi Palestina menuai kecaman internasional, mendorong tekanan global agar Israel segera bernegosiasi dengan Palestina.

Akhirnya, Israel dan PLO memulai pembicaraan rahasia di Oslo, Norwegia. Pada 13 September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Negosiator PLO Mahmoud Abbas menandatangani Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Oslo I di Gedung Putih, Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, Israel mengakui PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina, sementara PLO berkomitmen untuk meninggalkan aksi terorisme dan mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai. Salah satu poin utama perjanjian ini adalah pembentukan Otoritas Palestina (PA) yang diberi kewenangan untuk mengelola Tepi Barat dan Jalur Gaza selama lima tahun sebelum pembicaraan lebih lanjut mengenai perbatasan, status pengungsi, dan Yerusalem.

Presiden AS Bill Clinton memang berperan dalam memfasilitasi Perjanjian Oslo, tetapi pada awalnya, pemerintahannya tidak menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai prioritas utama. Clinton dan timnya justru lebih berfokus pada kemungkinan terobosan diplomatik antara Israel dan Suriah, dengan harapan bahwa kesepakatan antara kedua negara ini dapat membantu penyelesaian konflik Israel-Lebanon serta mengisolasi Irak dan Iran. Meski demikian, setelah mengetahui adanya negosiasi rahasia antara Israel dan Palestina di Oslo pada Desember 1992, AS mulai ikut serta dalam proses perdamaian ini.

Pada tahun 1995, Perjanjian Oslo II ditandatangani, memperluas kesepakatan sebelumnya dengan menetapkan penarikan penuh Israel dari enam kota besar dan 450 desa di Tepi Barat. Berbeda dengan Perjanjian Camp David yang gagal mencapai kesepakatan, Perjanjian Oslo berhasil menghasilkan kerangka kerja bagi Palestina untuk mengelola pemerintahan sendiri di beberapa wilayah yang didudukinya.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan, AS terus berupaya menjaga stabilitas antara kedua pihak. Pada 28 September 1995, Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat menandatangani Kesepakatan Interim Israel-Palestina, yang memungkinkan pemimpin PLO kembali ke wilayah pendudukan dan memberikan otonomi kepada Palestina. Sebagai imbalannya, PLO secara resmi mengakui keberadaan Israel serta berjanji meninggalkan kekerasan dalam perjuangan mereka.

Meskipun Perjanjian Oslo telah mengatur pembentukan Otoritas Palestina dan pengakuan terhadap Israel, salah satu isu utama yang masih menjadi perdebatan adalah status Yerusalem. Perjanjian ini menegaskan bahwa Yerusalem akan menjadi topik negosiasi lebih lanjut, dengan dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338, yang tidak secara eksplisit mewajibkan Israel menarik pasukannya dari wilayah yang didudukinya, termasuk Yerusalem.

Perdamaian tetap menjadi faktor krusial bagi kedua belah pihak, dan seharusnya tidak ada saling menyalahkan terkait upaya mencapai kestabilan. Meskipun rakyat Palestina tidak sepenuhnya menerima inisiatif perdamaian yang dimediasi oleh AS, Perjanjian Oslo tetap memberikan harapan baru bagi penyelesaian konflik berkepanjangan ini. Kehadiran Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat dalam perjanjian tersebut, termasuk momen berjabat tangan mereka, menunjukkan niat untuk

menciptakan solusi damai. Namun, sengketa wilayah yang terus berlanjut, terutama klaim atas Yerusalem, masih menjadi tantangan besar.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, AS memiliki peran signifikan dalam menengahi konflik Israel-Palestina. Upaya mediasi AS tidak selalu membuahkan hasil, seperti dalam Perjanjian Camp David, yang tidak berhasil menyelesaikan perbedaan utama antara kedua negara. Namun, Perjanjian Oslo berhasil mempertemukan pemimpin Israel dan Palestina untuk mencari solusi bersama, Meski hingga kini konflik masih berlanjut tanpa kesepakatan damai yang permanen.⁹

Penerapan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina telah menjadi landasan utama dalam upaya penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Prinsip-prinsip seperti hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan *uti possidetis juris* menjadi dasar bagi Palestina untuk menuntut kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya. Hak penentuan nasib sendiri, yang diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan legitimasi bagi Palestina untuk menentukan status politiknya secara bebas, sementara prinsip *uti possidetis juris* menegaskan bahwa batas wilayah harus mengikuti batas kolonial sebelumnya. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini menjadi terhambat oleh realitas politik, terutama karena veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB yang kerap menghalangi resolusi yang menguntungkan Palestina.

Dalam hukum konflik bersenjata internasional, prinsip pembedaan adalah kunci perlindungan warga sipil. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum seperti Protokol Tambahan I, hukum kebiasaan, Konvensi Jenewa, dan Protokol Tambahan II, berlaku untuk konflik internasional maupun non-internasional. Hukum perang modern, terbagi menjadi *jus ad bellum* (aturan justifikasi perang) dan *jus in bello* (aturan perilaku perang), menempatkan prinsip pembedaan sebagai inti dari *jus in bello*.

Jus in bello mengharuskan pembedaan jelas antara kombatan dan warga sipil, serta antara target militer dan objek sipil. Serangan terhadap warga sipil adalah pelanggaran mendasar terhadap prinsip ini, ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kaitannya dengan senjata nuklir. Konvensi Jenewa Keempat 1949 secara khusus melindungi warga sipil selama konflik internasional, memastikan perlindungan tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, suku, agama, atau pandangan politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 13.

Sayangnya, prinsip pembedaan ini diabaikan dalam tindakan Israel terhadap Palestina. Serangan Israel yang menargetkan warga sipil, menyebabkan kematian bayi dan perempuan tak bersalah, serta merusak rumah dan rumah sakit di Gaza, Khan Younis, dan Rafah, adalah contoh nyata pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional. Tindakan-tindakan ini jelas tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip pembedaan dan ketentuan perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter internasional.¹⁰ Meskipun PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi untuk mendorong gencatan senjata dan solusi damai, efektivitasnya terbatas karena sifat resolusi Majelis Umum yang tidak mengikat dan mekanisme veto di Dewan Keamanan.

Kerangka hukum internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina sudah kuat secara norma. Namun, pelaksanaannya terhambat. Ini disebabkan oleh kepentingan politik negara-negara besar dan perbedaan kekuatan yang mencolok antara Israel dan Palestina. Upaya mediasi Amerika Serikat, seperti yang terlihat dalam Perjanjian Oslo, menunjukkan langkah diplomatik penting, tetapi belum mampu menciptakan perdamaian yang langgeng.

2. Peran Mahkamah Internasional dalam Perselisihan Hukum Israel-Palestina

International Court of Justice (ICJ) adalah lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan melalui Piagam PBB pada Juni 1945 dan mulai beroperasi pada April

⁹ Ahmad Zainal Mustofa. Peran Amerika Serikat dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina melalui Perjanjian Camp David dan Oslo. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Volume 2, Nomor 2, Juli -Oktober 2022

¹⁰ Ahmad, S. Thoriq Musthofa, Muhammad Reyhan, and Sepana Virqiyah. "Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024." *Acta Law Journal* 2.2 (2024): 108-118.

1946. Berkantor di Istana Perdamaian, Den Haag, Belanda, ICJ berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum antarnegara berdasarkan hukum internasional serta memberikan opini hukum bagi organ dan badan khusus PBB yang berwenang. Terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan sembilan tahun, ICJ mempertimbangkan prinsip representasi geografis yang adil serta kualifikasi hakim yang unggul. Lembaga ini menggantikan Mahkamah Permanen Internasional (PCIJ) yang dibentuk Liga Bangsa-Bangsa pada 1920 dan menyesuaikan fungsinya dengan dinamika hukum internasional yang terus berkembang setelah pembentukan PBB. Dengan wewenang luas dalam menangani sengketa terkait konflik teritorial, lingkungan, dan hak asasi manusia, keputusan ICJ bersifat mengikat bagi negara yang bersengketa serta berkontribusi dalam perkembangan hukum internasional, menjaga stabilitas global, dan menyelesaikan konflik secara damai.

International Court of Justice (ICJ) memiliki kewenangan dalam menangani berbagai sengketa internasional, termasuk konflik bersenjata, pelanggaran perjanjian internasional, dan tindakan agresi antarnegara. Sebagai lembaga hukum tertinggi di tingkat global, keputusan yang dihasilkan oleh ICJ bersifat mengikat bagi negara-negara yang bersengketa. Dalam berbagai kasus, seperti gugatan Republik Demokratik Kongo (DRC) terhadap Uganda, Burundi, dan Rwanda, serta Iran terhadap Amerika Serikat, ICJ berperan dalam menilai apakah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan perjanjian bilateral seperti *Treaty of Amity* antara Iran dan Amerika Serikat. Dengan memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku, ICJ tidak hanya menegakkan hukum internasional tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Israel terikat dengan Statuta Mahkamah Internasional, khususnya Pasal 36 ayat (1), yang menyatakan bahwa yurisdiksi ICJ mencakup segala sengketa yang diatur dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku. Israel juga merupakan pihak dalam Konvensi Genosida yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait interpretasi, penerapan, atau pemenuhan konvensi ini melalui ICJ. Pasal IX Konvensi Genosida menetapkan bahwa sengketa antara negara-negara penandatangan terkait pelanggaran konvensi ini, termasuk dugaan tindakan genosida, dapat diajukan ke ICJ. Dengan tidak adanya reservasi dari Israel terhadap pasal ini, yurisdiksi ICJ dalam menyelesaikan sengketa genosida antara negara yang bersangkutan tetap sah dan mengikat.

Masyarakat internasional secara konsisten menyatakan keprihatinan dan kecaman terhadap tindakan Israel, terutama yang dianggap sebagai tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. ICJ telah beberapa kali mengeluarkan opini hukum terkait konflik Israel-Palestina, salah satunya dalam *The Israeli Wall Case* pada 9 Juli 2004. Dalam kasus ini, ICJ menilai konsekuensi hukum dari pembangunan tembok pemisah oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina. Pembangunan tembok sepanjang 720 kilometer di Tepi Barat dilakukan dengan alasan keamanan untuk melindungi Israel dari serangan bom bunuh diri. Namun, hal ini mendapatkan kritik global dan dinilai melanggar hukum internasional.

Majelis Umum PBB kemudian meminta ICJ memberikan opini hukum terkait dampak pembangunan tembok tersebut dengan mempertimbangkan aturan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat 1949 serta resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang relevan. ICJ menyatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk memberikan opini hukum atas permintaan Majelis Umum. Dalam substansi opininya, ICJ menyimpulkan bahwa penguasaan wilayah Palestina oleh Israel yang melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB adalah tindakan ilegal. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip penentuan nasib sendiri, yang seharusnya dijamin bagi rakyat Palestina. Pembangunan tembok tersebut dinilai menghambat hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan melanggar kewajiban Israel untuk menghormati hak tersebut.

ICJ juga menerapkan prinsip hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia dalam kasus ini. Salah satu aspek utama yang dipertimbangkan adalah penggunaan kekuatan dan

klaim bela diri. Israel berargumen bahwa pembangunan tembok merupakan tindakan bela diri yang sah berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Namun, ICJ menolak argumen ini dengan alasan bahwa ancaman yang dihadapi Israel bukan berasal dari negara asing, melainkan dari wilayah yang berada di bawah kendali Israel sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 51 Piagam PBB tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Keputusan ini menegaskan peran ICJ sebagai penjaga utama hukum internasional serta penegak keadilan global, memastikan bahwa tindakan negara-negara tetap sejalan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.¹¹

Sejarah konflik bersenjata yang berkelanjutan memotivasi para pendiri bangsa untuk merumuskan sumber-sumber hukum yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Hukum Humaniter Internasional (HHI), Statuta Roma, dan Konvensi Jenewa. Dilandasi oleh gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Statuta Roma, terbentuklah konsep mengenai badan hukum independen yang berwenang untuk melakukan investigasi, proses peradilan, dan pemidanaan terhadap individu tanpa memperhatikan *official capacity individu* tersebut dalam kerangka negara nasional.

Melalui serangkaian tahapan yang kompleks, gagasan tersebut terealisasi dalam pembentukan *International Criminal Court (ICC)*. Yurisdiksi kewenangan ICC diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 dan mencakup kategori kejahatan sebagai berikut: kejahatan genosida (*The crime of genocide*), kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*), kejahatan perang (*War Crime*), dan kejahatan agresi (*The crime of aggression*). Operasionalisasi dan kewenangan penuh ICC dimulai sejak Juni 2003, setelah terpenuhinya persyaratan ratifikasi Statuta Roma oleh sekurang-kurangnya 60 negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 126 Statuta Roma. Periode antara 1 Juli 2002 hingga Juni 2003 menandai pemenuhan ketentuan tersebut, yang memungkinkan ICC untuk beroperasi secara efektif setelah penunjukan hakim, penuntut umum, dan panitera.¹²

Masalah dalam penjatuhan hukuman terhadap Israel berakar pada sikap negara tersebut yang menolak yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* dengan alasan bahwa mereka tidak meratifikasi Statuta Roma. Israel berpendapat bahwa Statuta Roma hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasinya dan tidak dapat diterapkan kepada pihak yang belum menjadi anggota. Selain itu, Israel juga menolak keanggotaan Palestina di ICC dengan dalih bahwa Palestina bukanlah negara yang berdaulat. Sementara itu, Palestina resmi menjadi anggota ICC sejak 1 April 2015 dan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, jika suatu negara non-anggota menyerang anggota ICC, maka tindakan tersebut berada dalam yurisdiksi ICC. Sejalan dengan ini, Palestina telah menyerahkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengakses yurisdiksi ICC dan meminta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum terkait konflik Israel-Palestina.

Setelah Palestina mendeklarasikan Statuta Roma, yurisdiksi ICC atas situasi tersebut diakui sesuai dengan Pasal 12 ayat (3), yang memungkinkan negara yang telah menyatakan komitmennya terhadap Statuta Roma untuk meminta ICC melakukan penyelidikan atas kejahatan tertentu. Setelah menerima rujukan resmi, Jaksa Penuntut ICC melakukan pemeriksaan awal berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan ICC. Pada 16 Januari 2015, Jaksa Penuntut Umum ICC mengumumkan pembukaan pemeriksaan awal terkait dugaan pelanggaran di Palestina untuk menentukan apakah kriteria yang ditetapkan dalam Statuta Roma telah terpenuhi. Sesuai Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma, pemeriksaan awal ini mencakup analisis aspek yurisdiksi, penerimaan kasus, serta kepentingan keadilan sebelum memutuskan apakah Israel dapat diadili di ICC.

¹¹ LAZUARDHIEN, MUHAMMAD. PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERANG ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYAH DAN HUKUM INTERNASIONAL. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹² Ilahi, Muhammad Alvi Rizki, Dasuki Dasuki, and Putra Zenno Januarsyah. "PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA." *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 13.2 (2024): 94-104.

Selanjutnya, ICC membuka penyelidikan resmi terhadap Israel yang mencakup dugaan pelanggaran di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Setelah Palestina resmi bergabung dengan ICC pada 1 April 2015, Palestina mengajukan permintaan kepada Jaksa Penuntut Umum ICC untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi, termasuk dalam operasi "*Protective Edge*". Namun, permintaan tersebut tidak langsung diproses karena masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap pemenuhan kriteria penyelidikan. Barulah pada 20 Desember 2019, ICC mengumumkan dimulainya penyelidikan dengan mempertimbangkan potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik, baik Israel maupun kelompok Palestina. Meski demikian, Israel tetap menolak kerja sama dan tidak mengakui yurisdiksi ICC atas kasus ini. Oleh karena itu, Jaksa ICC meminta keputusan dari Sidang Pra-Peradilan guna memperjelas ruang lingkup yurisdiksi pengadilan dalam perkara ini.

Pada 22 Januari 2020, Jaksa ICC mendorong agar Mahkamah mendengar pandangan dari semua pihak terkait sebelum menetapkan keputusan akhir mengenai yurisdiksi. Sidang Pra-Peradilan pertama berlangsung pada 28 Januari 2020, yang mengatur prosedur dan jadwal penyampaian observasi. Pada 25 September 2021, ICC menunjuk Karim Khan sebagai Kepala Penyelidik Khusus untuk kasus ini. Pada tahap selanjutnya, pada 3 Maret 2021, ICC secara resmi membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Penyelidikan ini diajukan berdasarkan laporan dari enam negara, yaitu Palestina, Aljazair, Bolivia, Kuwait, Libya, dan Tunisia. ICC menilai bahwa Israel diduga melakukan kejahatan perang, seperti serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata tanpa pandang bulu, serta pemindahan penduduk secara paksa.

Penyelidikan ini mencakup wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Israel menolak penyelidikan tersebut dan menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili negara yang bukan anggota. Selain itu, Israel mengklaim bahwa penyelidikan ini merupakan bentuk politisasi hukum. Pada 17 November 2023, ICC mengeluarkan surat panggilan kepada Israel untuk memberikan keterangan mengenai dugaan kejahatan perang. Namun, Israel tetap menolak untuk mematuhi panggilan tersebut. Hingga kini, ICC masih terus melakukan penyelidikan. Jika terbukti terdapat cukup bukti, ICC dapat mengeluarkan dakwaan terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang dalam konflik tersebut.¹³

KESIMPULAN

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan permasalahan hukum dan politik yang kompleks dengan akar sejarah panjang. Penerapan hukum internasional dalam penyelesaian konflik ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, seperti hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan *uti possidetis juris*. Prinsip-prinsip ini menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan status politik mereka secara mandiri dan mempertahankan wilayah berdasarkan batas kolonial sebelumnya.

Hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Statuta Roma, berfungsi sebagai landasan dalam perlindungan hak-hak sipil dan penegakan keadilan dalam konflik ini. Namun, meskipun berbagai resolusi PBB telah dikeluarkan untuk mendukung penyelesaian damai, implementasinya masih terbatas karena adanya hak veto negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat yang sering kali menghalangi resolusi yang mengkritik Israel.

Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC) juga menjadi sorotan dalam konflik ini. ICJ telah mengeluarkan berbagai opini hukum terkait ilegalitas pendudukan Israel, sementara ICC telah membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di

¹³ Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arbi'Nur Badrotin Jabbar, and AH Fajruddin Fatwa. "Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3.1 (2024): 207-224.

wilayah Palestina. Namun, Israel menolak yurisdiksi ICC dengan alasan tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga upaya peradilan internasional menghadapi kendala politis.

Konflik ini semakin diperumit dengan ketidakpatuhan Israel terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, serta kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan keputusan yang mengikat. Perjanjian Oslo yang sempat memberikan harapan bagi perdamaian justru dimanfaatkan Israel untuk memperluas pemukiman ilegal di wilayah pendudukan, yang semakin memperburuk situasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sujatmoko A. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.

Jurnal

Ahmad, S. T. M., Reyhan, M., & Virqiyah, S. (2024). Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024. *Acta Law Journal*, 2(2), 108-118.

Dwi S Y, Ramlan. Penerapan Prinsip Self Determination terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Journal of International Law*. Vol. 1 No. 2 (2020): 193-223

Ilahi, M. A. R., Dasuki, D., & Januarsyah, P. Z. (2024). PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 13(2), 94-104.

LAZUARDHIEN, M. *PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERANG ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYAH DAN HUKUM INTERNASIONAL* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Melkianus P E Y. PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 5, Nomor 2, Maret 2021.

Muslimmaa L, Widyastutib M, Husna L. Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina. *Jurnal Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*. Vol 6 tahun 2024.

Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207-224.

Zainal M A. Peran Amerika Serikat dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina melalui Perjanjian Camp David dan Oslo. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Volume 2, Nomor 2, Juli -Oktober 2022

Website

Ali. Uti Possidetis Juris, *Prinsip yang Digunakan Indonesia untuk "Menjaga" Papua*. Diakses pada 17 February 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/uti-possidetis-juris--prinsip-yang-digunakan-indonesia-untuk-menjaga-papua-lt580d876150d84/>

Nour Abuaisha. *Jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel di Gaza capai 46.600 jiwa*. Diakses dari <https://www.aa.com.tr/id/dunia/jumlah-korban-tewas-di-gaza-akibat-serangan-israel-di-gaza-capai-46600-jiwa/3449317>, pada 20 Februari 2025.

Renata Christha Auli. *Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina*. Diakses pada 17 Februari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/>

Reyhan Respati. *Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian*. Diakses 16 Februari 2025. Dari <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>

